

Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Fulfillment of Wives' Rights During the Iddah Period After the Implementation of Circular No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Study at the Parepare Religious Affairs Office (Islamic Family Law Perspective)

Nurul Aqidatul Izzah^{1*}, Rusdaya Basri², Rahmawati³, Hannani⁴, Fikri⁵

¹⁻⁵ Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare

¹nurulaqidatulizzah30@gmail.com; ²rusdayabasri@iainpare.ac.id; ³rahmawati@iainpare.ac.id; ⁴hannani@iainpare.ac.id;

⁵fikri@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received 28 December, 2023

Revised 08 December, 2023

Accepted 14 January, 2024

Kata Kunci:

Hak–Hak istri, Masa Iddah, Surat Edaran, dan Hukum Keluarga Islam

Keywords

Wife's Rights, Iddah Period, Circular, Islamic Family Law

ABSTRAK

Pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/2021 . Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare 2) Bagaimana penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare dan 3) Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca penerapan surat edaran no.p005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 di kota parepare

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori keabsahan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori perubahan sosial.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Realita pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di kelurahan galung maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Di kantor urusan agama bacukiki surat edaran ini sudah diterapkan namun penerapannya di masyarakat masih tidak sesuai. 2) Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi. Pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah kondisi ekonomi begitupun tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi. 3) Berdasarkan hukum islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut . Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban

ABSTRACT

This explores the fulfillment of the rights of wives during the iddah period, whether in the form of money or possessions. The main issues in this research are: 1) What is the reality of a husband's obligation fulfillment during the iddah period after the implementation of Circular No. P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare? 2) What are the causes of the non-fulfillment of wives' rights during the iddah period after the implementation of Circular No. P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare? 3) What is the Islamic family law perspective on the fulfillment of women's rights after the implementation of Circular No. P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare?

This research is of a field (field research) nature with an empirical juridical approach, conducted directly to understand the actual problems, then connected to applicable regulations and existing legal theories. Data collection techniques in this research include observation, interviews, and documentation. The research construction in addressing emerging issues uses legal validity theory, legal utility theory, and social change theory.

The research findings conclude that: 1) The reality of the implementation of a husband's obligation fulfillment during the iddah period for wives in the Galung Maloang sub-district of Bacukiki did not adhere to Islamic Sharia because the former husband, after

divorcing his wife, did not provide maintenance even during the iddah period. Although this circular has been implemented in the Religious Affairs Office in Bacukiki, its application in society is still not in line with expectations. 2) The relationship between the two parties is not well-established, as the former husband believes that after divorce, he is no longer obligated. Marriages occurring during the wife's iddah period tend to result in unfulfilled wife's rights due to the focus on the second marriage. The main causes are economic conditions and education, which also influence the situation. 3) According to Islamic law, the protection of women's fundamental rights and dignity is the objective of this circular. The fulfillment of obligations by the former husband is adjusted to the community's ability and the prevailing sense of fairness to avoid undue burdens.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nurul Aqidatul Izzah
Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare
*Email: nurulaqidatulizzah30@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pernikahan dinilai sakral dengan ikatan laki-laki dan perempuan memiliki latar belakang yang berbeda didasarkan keinginan menjadi satu ikatan suci, untuk membangun keberlangsungan hidup, hal ini sejalan dengan Maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga keturunan dalam tingkat dharuriyah, hajiyah dan tahshiniyah. Pernikahan merupakan akad yang paling kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perceraian merupakan pintu darurat apabila semua hal telah ditempuh untuk menyatukan kembali pasangan suami istri. Meskipun perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan (halal), tetapi dihadapan Allah perbuatan tersebut merupakan hal yang dibenci. Sentuhan dari sisi keagamaan pada masyarakat modern sekarang ini kurang mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai motivasi untuk membangun hubungan suami istri dalam bentuk kasih sayang (sakinah, waddah dan rahmah) merupakan konsepsi Islam yang luhur untuk selalu dijaga dan diaplikasikan Namun demikian, dalam kehidupan nyata, perubahan manusia banyak juga dipengaruhi oleh sudut pandang individu, pendidikan, faktor ekonomi, sosial-politik, gender yang pada ujungnya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan suatu ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.² Pilihan untuk berpisah tentu bukanlah keputusan yang mudah dibuat. Mengingat perceraian adalah hal yang sebetulnya diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Setiap keluarga apabila suami atau pun istri meninggalkan kewajibannya maka terjadilah sebuah konflik seperti istri yang meninggalkan suami tanpa izin seorang suami. Maka istri telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Istri yang meninggalkan suaminya tanpa kabar dapat dikatakan nusyuz karena sama saja ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, selama istri dalam nusyuz, kewajiban-kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku termasuk nafkah iddah. Hal ini berbeda jika suami yang mengusir istrinya maka semua hak-hak istri wajib dipenuhi.

Jalan lingkar tassisso kecamatan bacukiki kelurahan galong maloang , ada beberapa perempuan yang telah bercerai belum menyelesaikan masa Iddahnya, akan tetapi mantan suami mereka telah melaksanakan perkawinan dengan perempuan lain. Mantan suaminya telah menikah kembali saat perceraianya baru dua bulan lebih 7 hari dikarenakan ia sebelum bercerai sudah menjalin hubungan.

Istri yang diceraikan tersebut bernama ibu Wahdaniah tidak mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan masa iddah, bahkan mantan suaminya tidak memberikan nafkah iddah . Selain itu masih

banyak mantan suami yang setelah menceraikan istrinya tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan agama yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah iddah. Akibatnya istri yang diceraikan harus mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, agar tidak putus sekolah. Maka untuk pembiayaan anak tersebut berpindah kemantan istri karena mantan suami lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah.

Seperti yang terjadi pada ibu Wahdaniah ada pula kasus di kecamatan bacukiki kelurahan lemoe bernama ibu Fate yang telah bercerai dan masih dalam masa iddah tetapi tidak mendapatkan haknya karena mantan suaminya menikah lagi serta hanya melihat statusnya sebagai seorang ayah untuk memberikan biaya pendidikan serta segala keperluan yang dibutuhkan oleh anaknya tetapi melupakan kewajibannya terhadap mantan istri.

Masih di kecamatan bacukiki kelurahan galung maloang lanyer terdapat suami yang melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah pasca perceraian. Mereka telah melakukan musyawarah yang menghadirkan keluarga masing-masing tetapi tetap saja mantan suami tidak dapat memenuhi nafkah dalam masa iddah tersebut disebabkan penghasilannya terbatas. Ada pula seorang ibu dua anak yang usianya masih 23 tahun menyampaikan keadaannya setelah perceraian yang harus lebih mengurus tenaga untuk mendapatkan uang sebab suaminya telah menikah lagi padahal masa iddah nya belum selesai. Mantan suaminya juga telah melupakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah iddah karena lebih fokus dengan pernikahannya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa dalam cerai talak sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya anak putus sekolah, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan.

Ketika bercerai suami melupakan kewajiban memberikan nafkah selama iddah yang terjadi kemudian istri menjadi janda mengurus dirinya sendiri beserta anak-anaknya. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap tugas sucinya. Pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah juga akan ditinjau pasca surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

METODE

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori keabsahan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori perubahan sosial.

HASIL DAN DISKUSI

Pemberlakuan aturan demikian bukan merupakan hal yang baru, sebelumnya terdapat Surat Edaran DirJen Binbaga Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Idah, namun surat edaran tersebut tidak berjalan dengan efektif, di mana seorang laki-laki yang telah bercerai baginya harus menunggu 90 hari setelah perceraian nya, dan setelah itu ia baru bisa mencatatkan pernikahannya dengan perempuan lain. A C H Rosidi Jamil, "Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D. Iv/Ed/7/1979)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Terdapat tiga kondisi yang membuat surat edaran sebelumnya tidak berjalan dengan efektif, pertama adalah keinginan untuk menikahi perempuan lain di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan mantan istrinya sehingga ia tidak akan kembali dengan istrinya.

Kedua, karena adanya motif poligami terselubung, penyebabnya adalah dorongan kuat seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami namun terbatas oleh prosedur serta perizinan yang ada, maka ia melakukan hal demikian. Ketiga, terjadinya perceraian saat terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal, sehingga terdapat kemungkinan bagi keduanya untuk rujuk atau tetap bercerai. Jika terjadi pada kondisi kedua, sebagaimana disebutkan maka akan berpotensi menimbulkan praktik poligami terselubung, dan tidak sesuai dengan Pasal 3 UU No. 1/1974 dan Pasal 40 PP Nomor 9/1975. refangga Abdillah, "Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kua Kecamatan Bojonegoro" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).

Pada hakikatnya, jika laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa 'iddah mantan istrinya tidak melanggar ketentuan hukum yang sudah ada, namun hal tersebut bisa mengakibatkan penyelundupan hukum berupa poligami secara liar atau penyeludupan hukum meskipun ia dengan kedua istrinya mendapatkan buku nikah atau legalitas berupa Akta nikah yang merupakan bukti perkawinan yang sah Demikian hal tersebut sebetulnya bertentangan dengan Pasal 3 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada menyatakan bahwa Indonesia menganut perkawinan azas monogami, bagi laki-laki yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan poligami dan mendapatkan izin dari Pengadilan serta mengikuti prosedur tertentu. Pernikahan yang dilakukan oleh suami yang menikah pada masa 'iddah pada dasarnya adalah pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan dengan hukum.

Perkawinan dapat putus disebabkan oleh beberapa hal yakni kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Pencatatan perceraian bertujuan untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persyaratan administratif untuk pendaftaran nikah bagi calon mempelai yang berstatus duda atau janda, pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf m Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, menjelaskan bahwa akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal tersebut, tidak terdapat penjelasan tentang akta cerai yang harus diberikan sudah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), maka surat edaran yang baru memberikan penjelasan dan mengisi kekosongan hukum mengenai penggunaan akta cerai pada pendaftaran. Inkracht sendiri bermakna putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah tidak dapat diganggu gugat serta tidak ada yang dapat mengubahnya.

Ketentuan masa 'iddah terdapat pada Pasal 11 UU NO. 1/1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) dijelaskan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Perihal waktu tunggu diatur pada Pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU NO 1/1974 tentang perkawinan, untuk pernikahan yang putus akibat kematian maka ditetapkan seratus tiga puluh (130) hari, akibat perceraian bagi yang masih mengalami menstruasi ditetapkan tiga kali suci atau 90 hari dan bagi yang sudah tidak menstruasi maka ditetapkan 90 hari, jika sedang hamil maka hingga ia melahirkan. Selanjutnya bagi yang belum melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul) maka tidak berlaku baginya masa tunggu.

Semua ketentuan di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU NO 1/1974 tentang perkawinan berlaku sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), kecuali bagi perkawinan yang terputus sebab kematian, maka terhitung sejak meninggalnya suami. Pasal 3 Ayat 5 UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, tertera bahwa jika terdapat seseorang yang menikah tidak dengan memenuhi syarat pengawasan atau terjadi talak bahkan rujuk yang tidak diberitahukan kepada pejabat yang berwenang, menjadi hal yang berdasar bahwa segala bentuk nikah, talak atau rujuk perlu terdaftar pada lembaga yang berwenang. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 3 terdapat adanya kasus seorang pria sudah rujuk kembali dengan istrinya dan tidak menginformasikan kepada pegawai pencatatan nikah, sedang dia melakukan pernikahan dengan wanita lain, maka pernikahannya dapat dibubarkan. Maknun and Auladi, "Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi Di Kua Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO. P. 005/DJ. III/HK. 00.7/10/21)." *Studi Di Kantor*

Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri ini berisikan prosedur pencatatan administrasi pernikahan bagi laki-laki yang ingin menikah lagi harus menunggu masa 'iddah mantan istrinya selesai. Surat Edaran tersebut pada dasarnya mengikat instansi yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Termasuk di dalamnya ialah Kantor Urusan Agama. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dibidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Refadila Demira, "Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Fenomena perceraian di Kota Parepare diketahui masih berada di tingkat yang cukup tinggi mencapai 551 kasus hingga akhir tahun 2022. Sebelum surat edaran itu diterbitkan khususnya di Kantor Urusan Agama Bacukiki, ada 25 permohonan suami ingin melakukan pernikahan lagi tetapi masih dalam masa iddah istrinya sejak 2018 hingga 2020.

Wawancara dengan ibu Humaira, staff administrasi KUA Bacukiki bahwa:

"Pernah ada kasus sekitar pertengahan tahun 2020 adanya permohonan pernikahan dari pihak laki-laki yang baru bercerai terhadap mantan istrinya, setelah di lihat dari akta cerai bahwa mereka baru bercerai selama 1 bulan, maka kami menolak permohonan tersebut. Bukan hanya sekedar memberi penolakan begitu saja tetapi memberi pengertian dan saran yang terbaik terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam penolakan permohonan pernikahan tersebut, pihak KUA Bacukiki tidak memberikan surat resmi penolakan seperti dispensasi nikah. Penolakan permohonan pernikahan tersebut hanya dilakukan dengan penyampaian secara lisan saja, tidak ada surat penolakan yang resmi atau semacam bukti penolakan lainnya."

Hasil wawancara ini menurut peneliti sebelum surat edaran tersebut diterbitkan telah terjadi permohonan pernikahan dalam masa iddah istri tetapi KUA bacukiki menolak meskipun tidak dengan penolakan yang resmi hanya melalui lisan.

Lebih lanjut mengenai implementasi surat edaran tersebut wawancara dengan bapak Kepala KUA Bacukiki yang bernama Taufiqur Rahman beliau menjelaskan sebagai berikut :

"Surat Edaran tersebut sudah di terapkan di KUA Bacukiki semenjak dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam, kami menindak lanjuti sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan memberitahukan adanya surat edaran ini melalui Lurah agar di ketahui oleh masyarakat sekitar terutama yang ada di kecamatan Bacukiki, tidak hanya itu namun juga melalui majelis taklim dan kegiatan agama lainnya. Semenjak masyarakat mengetahui adanya surat edaran itu ada beberapa pro dan kontra yang terjadi, salah satu nya yaitu masyarakat menanyakan apa dasar hukum dari surat edaran tersebut. Kami dari pihak KUA menjelaskan dan memberi pengertian terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam surat edaran tersebut.

Hasil wawancara ini berarti meskipun surat edaran tersebut telah diberitahukan kepada masyarakat tetap masih terjadi pro dan kontra dalam penerapannya.

Lebih lanjut peneliti memberikan sebuah pertanyaan kepada ibu Sariana penyuluh KUA Bacukiki, mengenai sejauh mana penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 beliau menjelaskan bahwa:

"Implementasi surat edaran tersebut sudah diterapkan 100% di KUA Bacukiki .Saya selaku Penghulu disini juga ikut menindak lanjuti dengan cara memberitahukan secara langsung kepada masyarakat, di saat pelaksanaan akad nikah".

Wawancara selanjutnya dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bacukiki yang bernama ibu Nunu, beliau menjelaskan bahwa:

"Surat edaran tersebut sudah di implementasikan dengan baik, kami pun selaku pihak KUA mengapresiasi adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam ini. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi dalam mengimplementasikannya salah satunya mungkin ada masyarakat yang belum mengetahui adanya surat edaran itu jadi mereka beranggapan bahwa itu bertentangan dengan syariat karena mereka belum mengetahui latar belakang, manfaat dan tujuan dari surat edaran tersebut."

Hasil wawancara ini masih terdapat kendala dalam penerapan surat edaran tersebut sebab banyak masyarakat bacukiki yang cenderung tidak mengetahui tujuannya hanya memandang sebagai ketidaksesuaian dengan syariat.

Setelah itu lebih lanjut penulis memberikan pertanyaan kembali kepada penghulu KUA Bacukiki bernama Bapak Azhari terkait adanya permohonan nikah suami tetapi masa iddah istrinya belum selesai dan beliau mengatakan bahwa:

“Iya ada beberapa yang meminta permohonan nikah tetapi terhalang karena surat edaran tersebut, pihak yang ingin menikah itu dari pihak laki-laki yang baru bercerai selama 1 bulan dari mantan istrinya. Kami tetap menolak dengan baik tetapi kami memberikan pengertian dan penjelasan sedetil mungkin agar dapat di mengerti dan di pahami, kami pun juga memberikan solusi yang terbaik kepada yang bersangkutan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada informan tentu ada yang ingin melakukan pernikahan tetapi masa iddah istrinya belum selesai namun dengan penolakan yang baik dan penjelasan detail dari kepala KUA Bacukiki sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan sebelum masa iddah mantan istrinya selesai.

Wawancara selanjutnya yaitu kepada penyuluh KUA Bacukiki bernama ibu Andi Nuareni beliau menjelaskan bahwa:

“Saya selaku penyuluh, sudah melakukan penyuluhan dari desa ke desa perihal adanya surat edaran tersebut. Setiap saya melakukan penyuluhan banyak sekali masyarakat yang berpendapat tentang surat edaran tersebut, baik yang positif ataupun sebaliknya. Tetapi demikian, saya tetap memberikan sedikit pencerahan dan pengertian tentang surat edaran tersebut, agar masyarakat dapat memahami surat edaran itu dengan sebaik dan sebijak mungkin. Setelah dilakukan penyuluhan tentang surat edaran itu, pengimplementasian di KUA Bacukiki sejauh ini berjalan cukup baik.”

Berdasarkan hasil wawancara informan yang dijelaskan oleh penyuluh KUA Bacukiki, upaya untuk mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik dan sebijak mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada.

Wawancara selanjutnya kepada penyuluh KUA Bacukiki bernama bapak Lukman beliau menjelaskan bahwa:

“Pada awal tahun 2023 ada laki-laki yang mengajukan nikah padahal mantan istrinya masih dalam masa idah. Kami menyuruh mereka untuk bersabar menunggu masa idah istrinya selesai dan menanyakan alasan laki-laki tersebut apakah pernikahan mendesak atau tidak. Mendesak dalam arti harus segera dilaksanakan karena suatu hal seperti misalnya perempuan lainnya telah hamil.”

Hasil wawancara ini jika tidak mendesak, maka pihak KUA Bacukiki memberikan saran untuk sabar menunggu masa idah istrinya selesai karena dikhawatirkan nanti rujuk dan terjadilah poligami terselubung. Akan tetapi jika mendesak untuk melangsungkan pernikahan itu, maka untuk mengantisipasi terjadinya poligami terselubung, laki-laki tersebut harus meminta izin poligami ke Pengadilan Agama. Laki-laki memang tidak memiliki iddah, adanya Surat Edaran ini sebagai antisipasi jika terjadi rujuk, sehingga laki-laki tersebut memiliki dua istri yang dalam hal ini disebut dengan poligami terselubung.

Pelaksanaan kewajiban suami pasca surat edaran tersebut diterapkan lebih lanjut bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki kembali menambahkan bahwa:

“Setelah adanya Surat Edaran tersebut, kami tidak menerima permintaan nikah laki-laki yang ingin menikah dalam masa idah istrinya, karena kami disini adalah sebagai pelaksana adanya aturan tersebut tetapi sejak surat edaran tersebut diterbitkan ada 5 permohonan nikah yang dilakukan suami dan tentu saja ditolak. Sebelum adanya Surat Edaran ini, kami menerima permintaan nikah laki-laki yang masih dalam masa idah istrinya dengan syarat harus membuat surat pernyataan yang menguatkan bahwa laki-laki itu tidak akan merujuk mantan istrinya lagi”. Taufiqur Rahman Usia 44 Tahun Alamat Jl Bambu Runcing, Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki (Wawancara 1 November 2023).”

Lebih lanjut penghulu KUA Bacukiki bapak Azhari juga ikut menambahkan bahwa:

“Sejak pemberlakuan surat edaran tersebut, pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan istrinya lebih terlaksana dengan baik bahkan dari 5 permohonan tersebut yang salah satunya adalah teman saya, mereka akhirnya rujuk dan pernikahan kedua itu juga tidak terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat lain yang suaminya tidak mengajukan permohonan namun menikah lagi saat masa iddah istrinya belum selesai ataupun mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak istri”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa semenjak surat edaran tersebut diterapkan di KUA Bacukiki permohonan pernikahan dalam masa iddah istri telah mengalami

penurunan yang sebelum diterbitkan 2018 hingga 2020 mencapai 25 permohonan dan setelah surat edaran itu diterbitkan jumlah permohonan tahun 2021 hingga 2023 hanya berjumlah 5 sehingga dapat dilihat adanya keberhasilan surat edaran Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Bacukiki.

“Saya mengetahui surat edaran tersebut tahun 2021 beberapa bulan setelah diterbitkan, karena ada penyampaian dari ketua RT 008 yang diperoleh dari bapak Lurah galung maloang sehingga saya kembali menyampaikan kepada anggota majelis taklim ashabul kahfi”.Hawa Usia 53 Tahun Alamat Btn Ashabul Kahfi , ketua majelis taklis masjid ashabul kahfi (Wawancara 2 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara informan , mengetahui surat edaran tersebut karena informasi dari ketua RT 008 peneliti berkesimpulan bahwa memang benar surat edaran ini telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui segala forum termasuk majelis taklim.

Wawancara dengan ibu RT 004 Bacukiki bernama Ibu Cia, beliau mengatakan :

“Saya mengetahui surat edaran tersebut sudah lama karena sebelumnya telah ada informasi dari pak lurah galung maloang saya pun turut menyampaikan kembali kepada masyarakat bahkan seluruh RT/RW galung maloang sudah mengetahui juga.”

Hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui surat edaran ini bahkan telah menyampaikan kembali ke masyarakat.

Wawancara dengan Bapak RW 008 bernama bapak Sahar Ammas beliau mengatakan :

“Saya mengetahui surat edaran tersebut dan memang benar disampaikan oleh bapak lurah galung maloang kebetulan saya menghadiri acara rapat saat itu sekitar pertengahan 2021.”Sahar Ammas Usia 57 Tahun Alamat Btn Ashabul Kahfi , Ketua RW 008 (Wawancara 4 November 2023). Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat mengetahui dan mendapat informasi bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah diberitahukan kepada masyarakat di kecamatan Bacukiki. Menurut analisa peneliti kedudukan Surat Edaran di sini sebagai aturan Islam yang sudah dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Instiusional Hukum Islam Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai Law as a tools of social engineering.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Berdasarkan teori kemanfaatan ini sebagai kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

Beberapa pihak KUA mengetahui dan memberikan pendapat serta sambutan yang baik terkait surat edaran tersebut. Pada faktanya tidak semua masyarakat paham akan prosedur perceraian, baik di perkotaan maupun dipedesaan. Karena mereka biasa diajarkan dan hanya berpegang teguh kepada hukum Islam saja, tidak diiringi dengan hukum positif

Wawancara yang dilakukan kepada pihak KUA belum dapat terjawab mengenai pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare sehingga peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Anti mengatakan bahwa:

“Saya menikah dengan suami bernama Ridha pada tahun 2017, dan mempunyai seorang anak perempuan, ketika umur pernikahan saya berusia 5 tahun waktu itu anak saya baru berusia 3 tahun pada tahun 2022 kami bercerai setelah kurang lebih 2 bulan perceraian kami dan saya masih dalam masa iddah, akhirnya mantan suami menikah lagi dengan sepupunya sendiri waktu itu mereka dinikahkan oleh salah satu tokoh agama dan tokoh adat yang ada . Selama masa iddah, suami saya mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah iddah karena dia lebih fokus kepada pernikahan keduanya. Namun saya tetap bekerja keras dan melupakan hak saya hingga saat ini tahun 2023 mantan suami bahkan melupakan kewajibannya termasuk memberikan nafkah untuk anak-anak.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa suami masih sering mengabaikan kewajibannya kepada mantan istri bahkan hak istri dalam masa iddah pun tak terpenuhi.

Putusnya perkawinan karena suami meninggal dunia atau bercerai dalam keadaan hidup, apakah pada saat putus perkawinan istri dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta pada saat putus perkawinan istri belum pernah menstruasi, masih berhaidh, ataukah sudah lepas haidh. Berdasarkan

uraian diatas dapat dilihat bahwa iddah adalah suatu kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal suaminya, baik ditinggal cerai atau ditinggal mati. Karena pada dasarnya iddah mempunyai tujuan karena mengingat bahwa peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraianpun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk memberi kesempatan suami istri untuk kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru. Dalam perceraian ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa bergabung atas kematian suami bersamasama dengan keluarga suami. Hero Agustawan, "Putusnya perkawinan karena perceraian" (Universitas Airlangga, 1991).

Akan tetapi meskipun banyak aturan mengenai pelaksanaan masa iddah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, as-sunnah, maupun peraturannya dijelaskan dalam Undang-undang. Dalam prakteknya pernikahan yang dilaksanakan sebelum masa iddah selesai bukanlah hal yang baru dalam masalah perkawinan, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Jika pada zaman sekarang seiring dengan melajunya arus globalisasi yang berkembang pesat, mengubah sikap dan cara pandang masyarakat. Bukan hanya menikah ketika masa iddah belum selesai tapi bahkan belum berpisah saja ada yang sudah menjalin hubungan gelap dengan pria ataupun wanita lain.

Wawancara dengan Ibu Wahdaniah mengatakan bahwa:

"Pernikahan saya bersama suami pada tahun 2005 dan memiliki dua orang anak, pada tahun 2019 kami bercerai, suami menikah lagi saat masa iddah saya belum selesai . Saya harus lebih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak saya karena sejak pernikahan keduanya suami kerap menelantarkan saya dan anak-anak . bahkan setelah masa iddah berakhir hingga saat ini mantan suami masih belum pernah bertemu dengan kami apalagi melaksanakan kewajibannya" Wahdaniah Usia 50 Tahun Alamat Btn Galung Maloang, IRT (Wawancara 5 November 2023)

Wawancara dengan Ibu Fate mengatakan bahwa:

"Pernikahan dengan suami awalnya sangat harmonis namun karena suami terbukti selingkuh menyebabkan sering terjadi konflik dalam rumah tangga kami akhirnya terjadilah perceraian tahun 2021. Tak lama setelah perceraian masa iddah saya belum selesai tetapi suami telah menikah lagi dengan selingkuhannya dan tentu mengabaikan kewajibannya kepada saya". Fate Usia 52 Tahun Alamat Lemoe, IRT (Wawancara 6 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan bahwa suami sering mengabaikan kewajibannya setelah melakukan pernikahan yang saat itu masa iddah istrinya belum selesai. Padahal dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya." Kedudukan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.

Faktor-faktor penerbitan surat edaran hanya ditertibkan karena keadaan mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh difafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dapat dipertanggung jawabkan secara moral dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik. Walaupun surat edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah. Dasar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Aspek yuridis pembuatan surat edaran ini tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu, dan dibuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu hal juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek filosofis, pembentukan surat edaran adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui surat edaran

Berdasarkan aspek sosiologis, surat edaran dibutuhkan dalam kondisi penting dan mendesak untuk memenuhi kekosongan harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Tetapi kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum hanya sebagai peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh Lembaga negara dan Lembaga-lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan.

Dalam hirarki perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tidak disebutkan surat edaran secara eksplisit atau konkrit, kecuali dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada ayat 1 dijelaskan jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tentang hirarki perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini termasuk dalam peraturan menteri. Yang mana peraturan menteri ini yaitu, peraturan yang lebih rendah di bandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di lihat dari kedudukan hukum, bahwa surat edaran tersebut tidak termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan, dengan demikian surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan, maka tidak bisa mengatur dan bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, seperti UU Perkawinan Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika di lihat dari tinjauan UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut, karena di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pernikahan yang harus menunggu masa iddah bekas istrinya selesai.²³ Sedangkan dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai terlebih dahulu. Oleh sebab itu Surat edaran ini bertentangan dengan asas hukum, yaitu Asas *lex superior derogate legi inferiori* yang merupakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka surat edaran tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat. Dengan demikian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tetap diakui keberadaannya karna diakui oleh Undang-Undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya yang terjadi di kelurahan galung maloang Kecamatan Bacukiki masih terdapat mantan suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak mantan istrinya yang masih berada masa iddah dan salah satu penyebabnya adalah karena telah melakukan pernikahan lagi bahkan sebelum masa iddah istrinya berakhir.

Menurut analisis peneliti, surat edaran No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam masa iddah, karena di dalam peraturan ini terdapat ketentuan jika suami ingin melakukan pernikahan kedua jika masa iddah istrinya telah selesai dan hanya boleh merujuk mantan istrinya setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini untuk mencegah terjadinya poligami terselubung.

Mengenai legalitas surat ini masih terus berlaku selama masih belum ada surat edaran baru berkaitan dengan pernikahan dalam masa iddah istri. Di KUA Bacukiki dengan adanya surat tersebut ada beberapa permohonan untuk menikah lagi saat masa iddah istrinya belum selesai tetapi ditolak. Tetapi dalam masyarakat ternyata masih terjadi hal demikian meskipun surat edaran tersebut telah disampaikan.

Dengan kebasahan surat edaran tersebut dapat lebih mencegah terjadinya pernikahan dalam masa iddah istri yang berakibat poligami terselubung. Hal ini akan berpengaruh untuk suami membayarkan kewajibannya terhadap istri yang menceraikan sehingga istri memperoleh haknya. Dengan adanya surat edaran tersebut sebagai bentuk antisipasi agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi dan sebagai jaminan terhadap hak-hak istri karena banyak suami yang cenderung tidak memenuhi kewajibannya setelah melakukan pernikahan kedua.

Dalam bukunya Prof. Meuwissen teori-teori besar hukum, mempersyaratkan validitas suatu Norma Hukum dalam arti “keberlakuan” suatu hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, Keberlakuan sosial atau faktual, maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya. Kedua, keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.

Hans Kelsen menyebutkan bahwa teori hukum norma dasar adalah suatu ketertiban hukum, tetap saja valid, meskipun dalam hal aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif lagi dalam hal tertentu saja, sementara secara umum Norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Tetapi suatu Norma tidak akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat.

Efektivitas berlakunya hukum pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif.

Di kelurahan galung maloang kecamatan bacukiki masih banyak peran istri selalu membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan posisi dan peran perempuan dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan untuk mencari nafkah.

Kontribusi ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga secara tidak langsung memberikan kebebasan perempuan dalam masyarakat. Namun, meski secara posisi dan perannya diakui secara ekonomi, secara tradisional perempuan tetap eksis sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus perempuan atau istri, jika dalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi, istri harus mencari tambahan, bekerja di semua departemen dalam bidang sosial yang ada, bahkan seringkali perempuan berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Dengan mengubah perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Menurut analisa peneliti perubahan pasangan suami istri saat ini adalah banyak diantara mereka yang memiliki ekspektasi tinggi dalam hubungannya. Hal ini membuat banyak orang seakan mempercayakan pada pasangannya untuk mendapatkan kepuasan diri, memenangkan ego dan ambisius serta kebahagiaan. Padahal sebenarnya dalam hubungan tentu akan ada juga kesulitan bukan hanya selalu kebahagiaan.

Beberapa kasus pasca perceraian dalam masa iddah, suami tidak memenuhi hak istrinya karena masalah ekonomi, ada pula pemahaman suami di tengah konflik dengan istrinya lalu kemudian pisah rumah dan terjadilah perceraian maka suami beranggapan bahwa sudah lepas tanggung jawab kepada istrinya bahkan dalam masa iddah.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara di kelurahan galung maloang kecamatan bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar eksplorasi materi, sedangkan secara internal, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan keluarga kurang diperhatikan.

Pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah di kelurahan galung maloang belum bisa terlaksana, dan bahkan tidak ada yang melakukannya, ini dikarenakan beberapa faktor yang sudah di uraikan peneliti sebelumnya, dapat dilihat dari beberapa kasus tersebut tak ada satu pun yang memberikan nafkah terhadap mantan istrinya selama masa iddah. Faktor penyebab lain tidak diberikannya nafkah terhadap bekas istri selama masa iddah adalah adat kebiasaan masyarakat yang ada di sana, sehingga ketika terjadi perceraian si istri langsung pergi meninggalkan tempat tinggal suaminya, masa iddahnya di jalankannya di rumah orang tuanya. Dengan sebab ini suami melepas

tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah terhadap istrinya .

Wawancara dengan informan ibu Ida mengatakan bahwa:

“Selama menjalankan masa iddah saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dua anak perempuan, yang satu masih duduk di kelas 2 sekolah dasar dan yang satu duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama. Mantan suami saya memberikan tempat tinggal yang sebelumnya dibangun bersama suami, tetapi saya memilih pulang kerumah orang tua. Selanjutnya suami tidak memberikan nafkah tetapi anak pertama sering meminta uang kepada bapaknya, kadang dikasih dan kadang tidak dikasih, mantan suami sudah menikah lagi bahkan sebelum masa iddah saya selesai . Wanita itu sekarang sedang dalam keadaan hamil jadi mantan suami sudah mempunyai kebutuhan yang lain”.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa mantan suami telah memiliki kebutuhan lain setelah melakukan pernikahan kedua apalagi sebentar lagi ia akan memiliki anak dari pernikahan barunya.

Wawancara dengan Ahmad mantan suami ibu Ida mengatakan bahwa:

“Setelah bercerai dengan ibu ida, saya memang tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya selama menjalankan masa iddah, karena menurut saya jika sudah bercerai yasudah putus kewajib dan tidak ada hak lagi untuk memberikan nafkah karena dia bukan istri lagi, saya hanya memberikan tempat tinggal untuk ibu Ida dan anaknya tetapi dia memilih untuk pulang kerumah orang tuanya sehingga sekarang rumah itu dibiarkan kosong. Saya juga sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sedang hamil, saya fokus untuk membiayai istri”.

Pada dasarnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian tidak hanya sekedar kepada anak saja melainkan kepada istri pun masih harus tetap dilakukan. Karena salah satu tujuan masa iddah adalah sebagai perenungan antara suami-istri apakah akan kembali dan memperbaiki rumah tangganya ataukah melanjutkan untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui perceraian.

Kontribusi tentang pemberian nafkah ini di jalankan oleh semua pihak, baik para pihak yang bercerai maupun masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut, karena pemberian nafkah ini bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan akan tetapi ada teks nashnya, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Dalam segi sosial, pemberian nafkah ini juga berpengaruh terhadap kehidupan perempuan yang diceraikan. Ketika perempuan diceraikan, maka itu dianggap sebuah aib yang bisa saja berpengaruh terhadap psikologinya, kemudian ditambah lagi tidak mendapatkan nafkah pada masa iddahanya.

Dalam pluralisme hukum di mana ada hukum Islam, hukum Adat dan hukum positif. Hendaknya praktik hukum tersebut di jalankan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai atau Hak Asasi Manusia dapat terlindungi. Sedangkan praktik tidak memberikan nafkah kepada istri pada masa iddah termasuk permasalahan yang fasik, yang harus dimaksimalkan untuk dijalankan aturannya oleh semua pihak terutama pihak yang bercerai yaitu suami-istri.

Pemberian Nafkah dari pihak suami adalah suatu bentuk jaminan serta keadilan untuk istri, nafkah yang dimaksudkan meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Setelah melakukan penelitian, ditinjau dari teori kemanfaatan penulis menemukan beberapa fakta yang terjadi dalam pelaksanaan surat edaran ini. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan berbagai teknik, diantaranya dengan mewawancarai pihak KUA Bacukiki dan msyarakat. Setelah melakukan penelitian tersebut, penulis mengetahui tentang pelaksanaan surat edaran di KUA Bacukiki. Sekilas, dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan surat edaran ini cukup berhasil.

Sebagaimana surat edaran dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga tidak memiliki arti ambigu (ganda) akibat dari surat edaran tersebut. Berjalannya suatu kebijakan tidak dapat di lihat dari satu sisi saja, karena suatu kebijakan dapat di laksanakan apabila ada penerapan yang tegas dari suatu instansi yang bersangkutan terhadap masyarakat sekitarnya. Terbitnya suatu surat edaran memiliki landasan latar belakang, maksud dan tujuan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Manfaatnya

yaitu, untuk memberikam kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

Beberapa pihak KUA mengetahui dan memberikan pendapat serta sambutan yang baik terkait surat edaran tersebut. Pada faktanya tidak semua masyarakat paham akan prosedur perceraian, baik di perkotaan maupun dipedesaan. Karena mereka biasa diajarkan dan hanya berpegang teguh kepada hukum Islam saja, tidak diiringi dengan hukum positif.

Dalam pencegahan agar tidak marak terjadi hal yang tidak diinginkan, Kantor Urusan Agama Bacukiki mengupayakan memberikan penyuluhan dan sosialisasi baik kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya memberikan penyuluhan kepada calon pengantin saat bimbingan perkawinan yang dimana hal tersebut wajib dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya kepada masyarakat umum melalui pengajian pengajian atau sosialisasi dari Kantor Urusan Agama kepada instansi instansi yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Bacukiki. Agar terhindar dari inkonsistensi dalam penerapan pelaksanaan nikah dan rujuk, civitas Kantor Urusan Agama Bacukiki mempedomani Surat Edaran dan peraturan terbaru yang saling berkaitan. Selanjutnya, Kementerian Agama saat ini memiliki website yang bernama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), dengan adanya hal tersebut poligami yang terselubung tidak akan terjadi, sebab akan otomatis tertolak oleh sistem ketika suami yang masih akan mendaftarkan pernikahannya pada saat masa 'iddah mantan istri masih berlangsung.

Urgensi dari sebuah aturan masa 'iddah bagi suami adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya tidak terpenuhi hak-hak istri dalam masa iddah dan terjadinya poligami terselubung. Selanjutnya, masa 'iddah bagi laki-laki berkaitan dengan peraturan tentang Pencatatan Perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan sendiri memiliki makna yang merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan wanita dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan mendatangkan kemanfaatan seperti halnya bentuk ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian.³¹ Hal yang sudah dicapai, yakni kemanfaatan tersebut merupakan hasil pemikiran dari pemerintah yang sudah selayaknya diterapkan demi kepentingan masyarakat.

Aturan tersebut merupakan bentuk upaya kementerian Agama agar tidak . Pada dasarnya tidak semua masyarakat mengetahui tentang surat edaran ini, kendati demikian terdapat beberapa masyarakat yang mengetahui namun abai dengan adanya surat edaran tersebut. Oleh karenanya, peran Kantor Urusan Agama membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah hukumnya

Berdasarkan temuan di lapangan kondisi sosial beberapa masyarakat Bacukiki kelurahan galung maloang cenderung lebih menguatamakan hukum Islam daripada hukum negara atau pemerintah. Hal ini terjadi adanya pengaruh paradigma Islam tradisonal yang dibawa oleh tokoh agama setempat yang beranggapan bahwa hukum Islam mengenai konsep 'iddah bagi laki-laki atau syibhul 'iddah itu tidak ada. Akibatnya masih ada suami yang sedang dalam masa 'iddah istri yang datang ke KUA untuk minta dinikahkan secara resmi dan tercatat.

Menurut analisa peneliti kedudukan Surat Edaran di sini sebagai aturan Islam yang sudah dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Instiusional Hukum Islam Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai Law as a tools of social engineering.

Melindungi hak-hak perempuan itu tidak harus dengan diberikannya mut'ah dan nafkah iddah karena telah diceraikan oleh suaminya, tetapi hak-hak itu diberikan secara proposional artinya jika dilihat dari segi fikih bahwa kita harus dapat menempatkan sesuatu berdasarkan tempatnya.³⁵ Menurut pengamatan peneliti , terdapat hak-hak perempuan yang dilindungi dan diperjuangkan dalam surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 . Dalam tiga klaster surat edaran tersebut yaitu laki-laki tidak boleh melakukan pernikahan lagi sebelum masa iddah istrinya selesai karena dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Hanya dapat menikahi perempuan lain dalam masa iddah setelah mendapat izin poligami dari pengadilan . Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan. Tidak ada lain dalam setiap aturan, terlebih dalam lingkup hukum Islam, harus menjunjung tinggi nilai-nilai masalah bagi semua pihak, termasuk

bagi perempuan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah.

Di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki masih banyak peran istri selalu membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan posisi dan peran perempuan dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan untuk mencari nafkah.

Menurut analisa peneliti perubahan pasangan suami istri saat ini adalah banyak diantara mereka yang memiliki ekspektasi tinggi dalam hubungannya. Hal ini membuat banyak orang seakan mempercayakan pada pasangannya untuk mendapatkan kepuasan diri, memenangkan ego dan ambisius serta kebahagiaan. Padahal sebenarnya dalam hubungan tentu akan ada juga kesulitan bukan hanya selalu kebahagiaan.

Beberapa kasus pasca perceraian dalam masa iddah, suami tidak memenuhi hak istrinya karena masalah ekonomi, ada pula pemahaman suami di tengah konflik dengan istrinya lalu kemudian pisah rumah dan terjadilah perceraian maka suami beranggapan bahwa sudah lepas tanggung jawab kepada istrinya bahkan dalam masa iddah.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara di kelurahan galung maloang kecamatan bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar eksplorasi materi, sedangkan secara internal, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan keluarga kurang diperhatikan.

Inilah efek domino, budaya pop yang menanti masyarakat kita sehingga pernikahan hanyalah transaksi belaka dan memiliki makna sakral dan sakral untuk dilestarikan⁴¹. Telah terjadi banyak persoalan perkawinan bukan lagi persoalan yang terkait dengan persoalan ranjang, tetapi sudah menjadi ranah publik setelah disahkannya Undang-undang tentang penghapusan KDRT.

Dulu, urusan keluarga dirahasiakan. Namun, di era globalisasi saat ini, urusan keluarga menjadi ranah publik. Keterbukaan informasi dewasa ini dapat dilihat melalui munculnya beberapa alat komunikasi, seperti telepon genggam yang hampir dimiliki oleh setiap orang saat ini. ⁴³Terdapat pula faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian dalam masa iddah karena tingkat pendidikan bahkan dari wawancara sebelumnya peneliti menemukan bahwa informan saat itu masih Sekolah menengah Pertama namun kemudian melangsungkan pernikahan. Menurut analisa peneliti Perubahan budaya yang ditandai dengan perubahan dan kemajuan teknologi informasi saat ini belum diimbangi dengan kemauan masyarakat untuk menerima teknologi tersebut, termasuk penerapan nilai-nilai agama yang turut terpengaruh karena diyakini telah mempersulit manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Derasnya arus informasi dan teknologi juga telah menyusup ke anak usia kerja, seperti kehamilan pranikah yang kini menjadi rahasia umum.⁴⁴ Usia menikah dan belum dewasa serta tanpa persiapan mental yang kuat berisiko tinggi mengalami kerusakan pernikahan, termasuk pemikiran yang belum matang dalam memenuhi hak-hak istri pasca perceraian. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Hasil wawancara juga ditemukan terdapat suami ke Kalimantan secara tidak langsung membawa perubahan yang mereka bawa, dan di kampung halamannya, perubahan gaya hidup, penampilan dan perilaku baja berkontribusi pada terwujudnya perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Lima kasus yang melakukan permohonan ke KUA Bacukiki yang masing-masing baru saja bercerai dengan istrinya, untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan pendaftarannya ditolak atau ditangguhkan terlebih dahulu oleh Pihak KUA Bacukiki dengan alasan adanya pemberlakuan surat edaran ini karena mantan istrinya belum menyelesaikan waktu tunggu atau idahnya setelah keputusan bercerainya di ketuk di meja Pengadilan Agama Parepare yang mana mantan istrinya harus menyelesaikan masa idah dalam waktu 3 kali suci atau 90 hari.

Dalam kasus ini bahwa laki-laki bekas suami yang baru saja bercerai ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain pendaftaran nikahnya ditolak dengan alasan masa idah mantan istrinya harus selesai terlebih dahulu dan diperkenankan untuk memikirkan rujuk dengan mantan istrinya. Peraturan yang dibuat oleh seksi Kementrian Agama yaitu Dirjen Bimas Islam melalui surat edarannya memunculkan persepsi masyarakat KUA kecamatan Bacukiki yang belum memahami surat edaran tersebut.

Walaupun secara fiqh, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi serang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan aturan poligami di

Indonesia dan juga pencatatan perkawinan dapat terealisasi, serta tercegahnya siasat hukum Muhammad Fauzan, “Maqasid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan, Dalam [Http://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel-Badilag](http://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel-Badilag), Diakses Pada Hari Minggu, 14 Januari 2018.” (N.D.). Maka penulis berpendapat bahwa KUA kecamatan Bacukiki telah melakukan tindakan yang benar sesuai surat edaran yang mengandung kemaslahatan. Bagi suami yang benar-benar mempunyai niatan untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan hakim kemudian yang memutuskan apakah kemaslahatan tersebut dapat mengalahkan kemadharatan dari pernikahan dalam masa iddah istri. Seiring dengan kebudayaan yang dialami oleh masyarakat, beberapa suami yang mengalami peregeseran pemikiran cenderung menganggap bahwa kewajiban mereka hanya sebatas saat pernikahan terjadi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri hendaknya memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya selama dalam masa iddah.

Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi untuk memberikan nafkah meskipun dalam keadaan iddah. Sehingga istri harus keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah kondisi ekonomi bukan hanya itu ternyata faktor pendidikan juga mempengaruhi dalam menentukan sikap suami dalam masa iddah istri.

Berdasarkan hukum Islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut. Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban. Kewajiban suami apabila isteri pergi adalah membujuk untuk kembali ke rumah lalu mencari sebab terjadinya perubahan isteri sehingga meninggalkan rumah. Sehingga meskipun terjadi perceraian, namun hubungan keduanya tidak semakin memperburuk dan tentunya dapat mempermudah mantan suami memenuhi hak istri dalam masa iddah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al karim

Abdillah, Refangga. “Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kua Kecamatan Bojonegoro.” Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023.

Agustiawan, Hero. “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.” Universitas Airlangga, 1991.

Ahmad. “55 Tahun Alamat Lanyer, Wirausaha (Wawancara 15 November 2023)” (N.D.).

Ahmad, Ahmad, And Muslimah Muslimah. “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif.” In Proceedings Of Palangka Raya International And National Conference On Islamic Studies (Pincis). Vol. 1, 2021.

Aini. “49 Tahun Alamat Btn Galung Maloang, Asn (Wawancara 15 November 2023)” (N.D.).

Alesya. “44 Tahun Alamat Lanyer, Pengusaha (Wawancara 15 November 2023)” (N.D.).

Ammas, Sahar. “Usia 57 Tahun Alamat Btn Ashabul Kahfi, Ketua Rw 008 (Wawancara 4 November 2023)” (N.D.).

Aniroh, Reni Nur. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas Atas Aturan Hukum Keluarga Di Indonesia).” Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal, Yogyakarta: Cv. Istana Agency Bekerja Sama Dengan Adhki (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (2020): 88–105.

Anti. “Usia 38 Tahun Alamat Lanyer, Irt (Wawancara 5 November 2023)” (N.D.).

Anwar, Khoirul. “Pelaksanaan Tugas Kua Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pedurungan Kota Semarang).” Fakultas Agama Islam Unissula, 2016.

As-Shibrony, Dwi Fahmi. “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 2764/Pdt. G/2018/Pa. Jr Dan Nomor: 332/Pdt.

- G/2019/Pta. Sby).” Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga (Hk), 2021.
- Aswat, Hazarul, And Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (2021): 16–27.
- Azhari. “Usia 33 Tahun Alamat Jl Pancasila No 6a, Penghulu Kantor Urusan Agama Bacukiki” (N.D.).
- Azhari, Fathurrahman. “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.” *Al Tahrir* 16, No. 1 (2016): 197–221.
- Azizah, Rofiatun. “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur).” *Iain Metro*, 2019.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian.” *Al-Mizan (E-Journal)* 17, No. 1 (2021): 65–88.
- Basri, Rusdaya. “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” *Cv. Kaaffah Learning Center*, 2019.
- Bastiar, Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2018): 77–96.
- Batubara, Juliana. “Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling.” *Jurnal Fokus Konseling* 3, No. 2 (2017): 95–107.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta :Rajawali Pers), 2011.
- Cahyadi, Irwan Adi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Brawijaya University*, 2018.
- Cia. “Usia 55 Tahun Alamat Btn D Nayla , Rt 004 Galung Maloang (Wawancara 2 November 2023)” (N.D.).
- Data, Analisis. “Teknik Pengumpulan Data.” *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi* 4, No. 2 (2014): 11.